



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/82/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. AGOESDJAM
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800/8271/Dinkes tanggal 28 November 2022 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1185/2022 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.


- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1185/2022 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
7. Bupati Kabupaten Ketapang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
10. Direktur RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/82/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. AGOESDJAM
KABUPATEN KETAPANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG


NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Juhendro, SpPD	198703242011101001	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUD dr. Agoesdjam
2	dr. Helen Anastasia Manoe, SpM, MKes	197109012014122001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
3	dr. Fadhilah, SpS, MKes	197809172005022003	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
4	drg. Yuli Indrawati, SpBM	197707222011012002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
5	dr. Enny, SpPK	196910281999032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
6	dr. H. Abdul Mu'in, SpTHT-KL, SiMed	196410121999031004	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
7	dr. Harie Cipta, SpJP	198310142010011008	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	dr. TK Nurmasari	197306202006042010	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Agoesdjam
9	Mardiana	196603161989012002	Penata Muda Tk.I, III/b	Tata Usaha	RSUD dr. Agoesdjam

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003